



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Hj. Rahmania
Tempat/Tanggal Lahir : Akkapeang/7 Mei 1970
Alamat : Jl. Nelayan, Kec. Simboro, Kab. Mamuju,
Prov. Sulawesi Barat.
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya Apriadi Basri, SH MH, Agus Purnomo, SH dan Chairul Amri, SH MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021.

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Kamaria Alias Ibu Saad
Tempat/Tanggal Lahir : Majene 4 April 1974
Alamat : BTN Bukit Asri, No. 3A (Samping Penjahit
Pintu Gerbang), Kelurahan Karema,
Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju,
Sulawesi Barat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juni 2021, telah mengajukan gugatan sederhana wanprestasi yaitu sebagai berikut:

Gugatan ini didasari dengan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2020 yakni Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 350.000.000., (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat berjanji mengembalikannya sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat;
2. Bahwa hingga kesepakatan waktu tersebut, Tergugat hanya membayar Rp.20.000.000. (Dua puluh juta Rupiah) dan Penggugat masih memberikan waktu untuk menyelesaikan sisa dari hutang Tergugat seperti pada poin 1 di atas;
3. Bahwa Penggugat sering menagih sisa hutang Tergugat namun tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk melunasi hutangnya sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh pihak Kepolisian di POLDA Sulawesi Barat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah mengembalikan sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan sisa pinjaman sejumlah Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 12 Februari 2021 dengan 1 kali pembayaran;
5. Bahwa sampai batas waktu ditentukan diatas pada poin 4, Tergugat tidak juga menyelesaikan sisa hutang tersebut dan telah mengingkari janji yang telah dibuat pada tanggal 12 Februari 2020 di POLDA Sulawesi Barat;
6. Bahwa Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dan dipertemukan lagi pada tanggal 18 Februari 2020 oleh pihak kepolisian di POLDA Sulawesi Barat dan dibuat Pernyataan yang kedua antara Tergugat dan Penggugat yang dimana isi pernyataan tersebut Penggugat masih memberikan waktu kepada Tergugat untuk menyelesaikan sisa hutang sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) bulan yakni 12 Maret 2021;
7. Bahwa hingga waktu pada point 6 diatas Tergugat tidak juga menyelesaikan sisa hutangnya sesuai pernyataan yang telah dibuat sehingga Tergugat telah cedera janji atau WANPRESTASI terhadap Penggugat dan sudah sangat jelas sangat merugikan bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) hingga Gugatan ini diajukan;

9. Bahwa Tergugat sering menghindari Penggugat pada saat dihubungi maupun ditemui secara langsung, maka dari itu Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap Tergugat untuk tidak punya itikad baik untuk melunasi sisa dari hutang sesuai dengan perjanjian dan untuk mengantisipasi Tergugat mengalihkan aset yang Tergugat punya maka dari itu Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Mamuju melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah Tergugat dengan alamat Tergugat yakni BTN Bukit Asri, No. 3A, (samping penjahit pintu gerbang), Kel. Karema, Kab. Mamuju.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian tanggal 12 Agustus 2020 dan 18 Februari 2021;
4. Menetapkan sisa hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 330,000,000,-, (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 330.000.000,-, (Tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Juli 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya, “ pada poin 1, “Bahwa terjadi peristiwa hukum pada tahun 2020 yakni Penggugat meminjamkan uang , kepada tergugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tergugat berjanji mengembalikannya sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian yang telah di buat ;

- Jawaban Tergugat :

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 1 tersebut diatas, tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak pernah meminjam uang dari penggugat pada tahun 2020, apa lagi jika penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah membuat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat”. Pada tahun 2020;

Bahwa terkait surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat sebanyak dua lembar, adalah surat pernyataan yang di buat oleh pihak kepolisian bernama Muh. Natsir, kemudian bersama dengan Penggugat memaksa tergugat untuk mengakui pinjaman yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut yang senyatanya pada saat itu tidak ada penyerahan uang sama sekali dari penggugat kepada tergugat;

Bahwa oleh karena penggugat tidak pernah menyerahkan uang kepada tergugat sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pula tergugat tidak pernah menerima uang sebanyak tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020, seperti dalil gugatan penggugat, maka dalil gugatan penggugat adalah dalil yang tidak benar, melainkan dalil yang mengada-ada saja;

Bahwa terkait alat bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, semuanya direkayasa, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara jelas peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat, pada tahun 2020, dan kejadiannya dimana, pula tanggal dan waktu kejadian tidak dijelaskan dalam gugatan penggugat secara tegas, sehingga kami tergugat bingung untuk memberikan suatu jawaban yang jelas pula, sehingga gugatan seperti ini adalah kabur, sehingga harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pula penggugat masi pada dalil penggugat pada poin satu mendalilkan telah terjadi perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam peristiwa hukum tersebut.

Jawaban tergugat :

Bahwa tergugat tidak pernah menandatangani suatu surat perjanjian dengan penggugat tentang peminjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2020;

Bahwa terkait alat bukti yang diajukan oleh penggugat di ruang persidangan, pada sidang lanjutan kedua, dan kami tergugat melalui kuasanya, telah melihat, meneliti, dan memeriksa alat bukti tersebut diruang sidang, dan pula telah mencatatnya di depan Panitera pengganti, selanjutnya kami konfirmasi ke principal, ternyata Surat tersebut adalah “ Surat Pernyataan “ di buat pihak kepolisian Polda Sulbar bernama Muhammad Natsir, dimana tergugat pada saat itu ditekan untuk menandatangani pinjaman sementara nilai uang yang tertera dalam surat pernyataan tersebut, yang mana pada saat itu tidak terjadi penyerahan uang di depan kepolisian dimaksud, bahkan polisi yang bersangkutan selalu menekan tergugat materil, sehingga tergugat materil menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak pernah terjadi, sehingga surat pernyataan adalah isinya tidak benar melainkan rekayasa saja.

bahwa oleh karena surat perntayaan tersebut yang dijadikan alat bukti di ruang sidang adalah tidak sah, atau batal demi hukum karena di buat di bawa tekanan oleh penggugat.

2. Bahwa tergugat perlu menjelaskan bahwa tergugat pernah melakukan peminjaman uang dari penggugat sebanyak total Rp. 250.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya uang yang dipinjam oleh tergugat dari penggugat di pinjamkan kembali kepada orang lain bernama HJ. FADILAH AMIN JASA sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya uang yang tergugat pinjamkan ke Hj. Fadilah binti Amin jasa, selanjutnya tergugat meminta kepada Rosmalasari untuk ditagihkan, kemudian Rosmala sari selanjutnya menyampaikan tagihan itu kepada Hj. Fadilah, dan hj. Fadilah siap mengembalikan pinjaman tersebut;

Bahwa Rosmalasari meminta kepada Aslan seeng untuk menagih Hj,. Fadilah, dan Hj. Fadilah telah membayarkannya sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di tambah bunga 20 %

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan .selalu di bayarkan Rp. 50.000.000,/ bulan, akan tetapi tergugat mendapatkan 3% dari bunga uang tersebut sebagai bentuk kerjasama tergugat dengan penggugat;

Bahwa selanjutnya pada saat uang diserahkan oleh Hj. Fadilah kepada aslan binti seeng, tanggal 28 Agustus 2019 Dan aslan telah menerimanya, selanjutnya terjadi perampokan kepada aslan oleh Zaenal bersama denan Firman als Ammang dan telah terbukti bahwa proses perampokan aslan seeng telah didesain oleh aslant seeng untuk untuk membuat uang tersebut seolah-olah dirampok, dan aslant seeng telah mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan negeri, dengan perkara No. 253 Pid.B/2019/PN.Mam;

Bahwa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Barang bukti di kembalikan kepada Rosmalasari dan tergugat, dan selanjutnya di serahkan kepada penggugat;

Bahwa tergugat telah menyerahkan uang kepada penggugat, setelah terjadinya perampokan tersebut sebanyak Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa sebelum perampokan terjadi, tergugat sudah menyerahkan uang kepada penggugat sebanyak Rp. 214.000.000,- (Dua ratus Enam puluh Tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ; dengan perincian :

1. Pinjaman I tanggal 22-02-2019 : Rp. 100.000.000,-x 17% bunga x 6 bulan= Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah :)
2. Pinjaman ke II tanggal 14 Maret 2019: Rp.100.000.000,-x17% bunga x 5 bulan = Rp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ;
3. Pinjaman ke III tanggal tanggal 09-April 2019 : Rp. 30.000.000,- x 17% bunga x 4 Bulan= Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah :)
4. Pinjaman ke IV tanggal 9-6-2019 : Rp.20.000.000,- x 17% bunga x 2 bulan = Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Total dana yang tergugat serahkan kepada penggugat sebelum perampokan terjadi, sebanyak Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah).

Jadi total keseluruhan yang diterima penggugat sebelum terjadinya perampokan di tambah dengan setelah terjadi perampokan adalah sebagai berikut : Rp. 214.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat mendalilkan pula, pada poin 2, hingga kesepakatan waktu tersebut, tergugat hanya membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan penggugat masi memberikan waktu untuk menyelesaikan sisa dari hutang tergugat seperti pada poin 1 diatas ;

Jawaban :

Bahwa terkait pembayaran tergugat kepada penggugat sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), itu pada Jaksa Penuntut Umum menyerahkan dana yang menjadi Barang Bukti, dan selanjutnya di teruskan terguat kepada penggugat.

4. Bahwa pula dalil penggugat pada poin 3 , penggugat sering menagih sisa hutang tergugat namun tidak ada itikad baik dari tergugat untuk melunasi hutangnya sehingga penggugat melaporkan tergugat ke pihak kepolisian ;

Jawaban :

Bahwa terkait dalil penggugat diatas, sepanjang dana yang dimaksud RP. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tidak mungkin tergugat bayarkan kepada penggugat, karena tergugat tidak menerima uang seperti yang penggugat dalikan.

Bahwa kalau terkait pembayaran Rp. 20.000.000,- itu adalah pembayaran tergugat yang terkait dengan hutang tergugat yang RP. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah),

5. Bahwa pula penggugat mendalilkan pada poin 4, pada tanggal 12 Agustus 2020 penggugat dan tergugat di pertemukan oleh pihak kepolisian di Polda Sulawesi barat dan tergugat membuat Surat pernyataan yang telah meminjam uang dari penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah mengembalikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan sisa pinjaman sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 12 Februari 2021 dengan 1 kali pembayaran ;

Jawaban :

Bahwa surat pernyataan yang tergugat tandatangani di depan kepolisian Polda Sulbar, dilakukan dibawa tekanan pihak kepolisian dan penggugat. Sehingga surat pernyataan tersebut batal demi hukum, karena dilakukan tidak dengan suka rela, dan pula yang diterangkan dalam surat pernyataan tersebut adalah tidak benar.

6. Bahwa pula penggugat mendalikan pada poin 5, 6, dan 7 sampai batas waktu ditentukan diatas pada poin 4, tergugat tidak juga menyelesaikan sisa

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut dan telah mengingkari janji yang telah di buat pada tanggal 12 februari 2020 di Polda Sulawesi barat , dan pada poin 6 dinyatakan wanprestasi;

Jawaban :

Bahwa terkait dana yang tertera dalam surat pernyataan yang diajukan oleh penggugat, tidak mungkin kami bayarkan karena kami tergugat tidak pernah menerima dana yang dimaksud dalam surat pernyataan tersebut, sedangkan dimaksudkan wanprestasi adalah tidak benar karena terkait dana Rp. 350.000.000,- adalah hayalan penggugat saja.

7. Bahwa penggugat kembali melaporkan tergugat ke pihak kepolisian dan di pertemukan lagi pada tanggal 18 februari 2020 oleh pihak kepolisian di Polda Sulawesi barat dan dibuat pernyataan yang kedua antara tergugat dan penggugat yang dimana isi pernyataan tersebut penggugat masih memberikan waktu kepada tergugat untuk menyelesaikan sisa hutang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) , dan tergugat berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) bulan yakni 12 Maret 2021 ;

Jawaban :

Bahwa hal tersebut diatas tidak mungkin kami bayarkan karena memang dana tersebut adalah hayalan penggugat saja.

8. Bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan hutangnya sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) hingga gugatan ini diajukan;

9. Bahwa mengenai sita jaminan yang dimintakan oleh penggugat, adalah suatu dalil yang tidak masuk akal, karena uang yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), adalah tidak pernah tergugat terima.

Bahwa demikianlah jawaban tergugat gugatan sederhana penggugat tersebut diatas olehnya itu kami memohon kepada hakim Tunggal yang Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut diatas, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh tergugat di depan kepolisian Polda sulbar, tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat pernyataan tertanggal 18 Februari 2021 adalah batal demi hukum karena di lakukan di bawa tekanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Jumlah Pembayaran tergugat kepada penggugat, sebesar Rp.304.000.000,00 (adalah sah pembayaran hutang tergugat kepada Penggugat) , terkait hutang tergugat dari penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa jasa bunga yang diberikan penggugat kepada tergugat sebesar 17% adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa permohonan sita jaminan oleh penggugat adalah tidak beralasan hukum, sehingga dinyatakan di tolak;
6. Menyatakan bahwa Pembayaran tergugat kepada penggugat, telah melebihi dari yang seharusnya di bayarkan oleh Tergugat berdasarkan undang-undang, olehnya itu wajib dikembalikan oleh Penggugat kepada tergugat;
7. Menghukum penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran hutang tergugat kepada penggugat;
8. Menghukum penggugat untuk tidak melakukan lagi penagihan kepada tergugat terkait pinjaman tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa demikian jawaban tergugat terhadap gugatan sederhana penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya sedangkan untuk kepentingan Tergugat, juga telah datang menghadap kuasanya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 yaitu :

1. Fotocopy surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Fotocopy surat pernyataan tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Asnani, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara penggugat dan Tergugat mengenai masalah hutang piutang ini;
- Bahwa mediasi dilakukan di Kantor Polsek Mamuju yang langsung di mediasi oleh Pak Kapolsek sendiri;
- Bahwa hasil mediasi yang dihasilkan dari pertemuan antara penggugat dan tergugat di Polsek adalah bahwa tergugat mengakui telah meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan meminta perpanjangan waktu kembali untuk melakukan pelunasan hutang piutang;
- Bahwa tergugat tahu isi surat kesepakatan yang dibuat karena tergugat sebelum bertanda tangan dalam pernyataan tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa tergugat menyatakan akan melakukan pembayaran terhadap hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa ada dua surat pernyataan yang dibuat antara penggugat dan tergugat akan tetapi saksi sudah tidak setuju membuat surat pernyataan karena tergugat dianggap sudah mengingkari janjinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam surat pernyataan pertama akan tetapi surat pernyataan kedua saksi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi ikut bertandatangan dibuat pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa benar didalam Surat pernyataan tersebut ada point yang menyebutkan telah meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang senilai itu kepada Tergugat karena yang saksi ketahui hanya surat pernyataan pertanggal 12 Agustus 2020 yang saksi tandatangani; Terhadap keterangan saksi, pihak penggugat dan pihak tergugat membenarkannya.

2. Saksi Sohra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara penggugat dan Tergugat mengenai masalah hutang piutang ini;
- Bahwa mediasi dilakukan di Kantor Polsek Mamuju yang langsung di mediasi oleh Pak Kapolsek sendiri;
- Bahwa hasil mediasi yang dihasilkan dari pertemuan antara penggugat dan tergugat di Polsek adalah bahwa sebelumnya penggugat telah membuat surat pernyataan pertama akan tetapi tidak dilaksanakan oleh tergugat dan penggugat memberikan kesempatan kedua untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tergugat tahu isi surat kesepakatan yang dibuat karena tergugat sebelum bertanda tangan dalam pernyataan tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa ketika membaca perjanjian yang dibuat, Tergugat menyatakan akan melakukan pembayaran terhadap hutangnya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua surat pernyataan yang dibuat antara penggugat dan tergugat akan tetapi saksi sudah tidak setuju membuat surat pernyataan karena tergugat dianggap sudah mengingkari janjinya;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam surat pernyataan pertama akan tetapi surat pernyataan kedua saksi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi ikut bertandatangan dibuat pada tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa benar didalam surat pernyataan tersebut ada point yang menyebutkan telah meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang senilai itu kepada Tergugat karena yang saksi ketahui hanya surat pernyataan tanggal 18 Februari 2021 yang saksi tandatangani; Terhadap keterangan saksi, pihak penggugat dan pihak tergugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pidana Nomor perkara 253/Pid.B/2019/PN Mam Pengadilan Negeri Mamuju atas nama terdakwa Naslan Alias Nallang Binti Seeng selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Daftar Pembayaran Tergugat atas Pinjaman Rp. 250.000.000- ditanda tangani oleh Kamaria dan Mardiah selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti Setoran tunai ke rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Bukti setoran tunai ke rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Bukti Setoran tunai ke rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Bukti Setoran tunai ke

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Bukti Setoran tunai ke rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 04 februari 2020 dan Bukti Setoran tunai ke rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 11 maret 2020 selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotocopy Bukti Setoran tunai ke rekening Ibu Rahmania sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Mardiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi benar pernah melakukan transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa saksi sering melakukan transfer ke rekening Penggugat melalui setoran tunai di Bank BNI;
- Bahwa Tergugat yang menyuruh saksi melakukan transfer;
- Bahwa cara saksi mengetahui nomor rekening dari Penggugat karena Tergugat yang memberikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya sendiri melakukan transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Naslah karena Naslah pernah ditangkap oleh polisi dan menjalani hukuman dikarenakan kasus perampokan yang dibuatnya sendiri saat itu Naslah membawa uang dari Hj Fadilah kemudian Naslah berpura-pura di rampok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Naslah dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Naslah merencanakan perampokan;
- Bahwa tergugat pernah mengakui meminjam uang dari Penggugat tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran ke Penggugat sebelum perampokan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat tersebut dibuat;
- Bahwa setahu saksi, uang dipinjam dari Penggugat sebelum perampokan, saat itu Tergugat mengambil uang dari Penggugat kemudian diserahkan ke Haji Fadillah lalu Naslan datang menagih uang ke Haji Fadillah, dan saat itu Naslan merekayasa bahwa dia telah dirampok dan uang tersebut diambil oleh orang;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saat tergugat menyuruh saksi mentransfer uang ke Penggugat, Tergugat hanya mengatakan transfer dulu ke Bos, maksud bos itu adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa kronologis peminjaman uang yang saksi ketahui adalah bahwa uang yang dipinjam tergugat dari penggugat tersebut diberikan kepada Haji Fadillah, setelah diberikan ke Haji Fadillah, Naslan datang menagih uang dari Hj Fadillah dan diserahkanlah kepada Naslan lalu Naslan melakukan rekayasa bahwa telah dirampok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat tahu bahwa uang yang dipinjam tergugat diberikan kepada Hj Fadillah;

Terhadap keterangan saksi, pihak penggugat dan pihak tergugat membenarkannya.

2. Saksi Nur Rosmalasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan masalah hutang piutang;

- Bahwa saksi pernah ikut dalam mediasi antara penggugat dan tergugat yang kemudian dibuatkan surat pernyataan dan saksi juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian rekayasa perampokan yang dibuat Naslan nanti setelah dilakukan pemeriksaan di Polres, baru saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardiah karena pernah bersama-sama mengantar tergugat ke rumah penggugat untuk mengantar uang;
- Bahwa yang terlebih dahulu adalah perampokan yang direkayasa lalu dibuatlah surat pernyataan itu;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat dan ditandatangani Di Polsek Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang piutang senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang;
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah Penggugat untuk mengantarkan uang akan tetapi saksi tidak masuk kedalam rumah Penggugat hanya diluar saja menunggu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tergugat saat itu ke Polsek sewaktu membuat surat pernyataan;
- Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi hanya membaca saja sekilas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat sudah pernah membayar sebesar Rp.20.000.000,- sesuai dengan yang tertera di Surat Pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, pihak penggugat dan pihak tergugat membenarkannya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah termasuk dalam syarat-syarat suatu gugatan sederhana karena sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal I ayat (1) adalah penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal lain yaitu Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa dari dua Pasal yang telah diauraikan diatas, Hakim melihat bahwa ada kepentingan hukum yang lain atau ada orang lain yang terlibat dalam gugatan sederhana ini. Dimana dalam perkara ini karena telah diakui oleh Penggugat bahwa uang sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya uang tersebut Tergugat berikan ke Haji Fadilah. Oleh karena Haji Fadilah memiliki hutang kepada Naslan, maka Naslan menagih ke Haji Fadilah sebesar jumlah utang Haji Fadilah Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Naslan merekayasa adanya suatu perampokan sebagaimana Naslan telah dihukum pidana di Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika melihat uraian-uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa masih ada pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara a quo sehingga pembuktian dalam gugatan sederhana ini menurut Hakim tidaklah sederhana dan juga masih ada kepentingan hukum orang yang lain yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana aturan yang berlaku. Oleh karena gugatan Penggugat pembuktiannya tidak sederhana dan masih ada

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang lain didalamnya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana..

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan secara *elektronik* pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mam tanggal 28 Juni 2021, dengan dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Syaiful Ramli, S.H.,M.H.

Nurlery, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB Lain-lain	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	